



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, PENGGUNAAN LABA,
KERJA SAMA, PINJAMAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser sebagai entitas bisnis berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan air minum sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta melaksanakan pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah yang dikelola secara profesional dan terencana;
- b. bahwa diperlukan adanya kerjasama strategis dalam rangka pelaksanaan visi, misi, sasaran, kebijakan dan program Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Penggunaan Laba, Kerja Sama, Pinjaman, Pelaporan dan Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, PENGGUNAAN LABA, KERJA SAMA, PINJAMAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.

4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kandilo adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak dalam bidang jasa air minum dan produk olahan air lainnya, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Kandilo baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
9. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang selanjutnya disebut RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
11. Badan Usaha Millik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II RENCANA BISNIS

Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 2

- (1) Direksi menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 3

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Air Minum Tirta Kandilo kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda Air Minum Tirta Kandilo fokus pada tujuan Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Direksi dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (3) Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Kandilo paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelola sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Kandilo saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.
- (5) Bentuk kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang mengatur penyertaan modal dan sesuai dengan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyampaian dan Pengesahan

Pasal 5

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan Rencana Bisnis disampaikan.

- (3) Dewan Pengawas sebelum memberikan persetujuan terhadap rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi untuk menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai dengan hasil penelaahan.
- (4) Apabila rancangan Rencana Bisnis tidak mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas setelah lewat jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas kepada KPM untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati menugaskan Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi pembinaan BUMD untuk melakukan penelaahan.
- (3) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penelaahan dapat mengikutsertakan tenaga ahli/lembaga profesional.
- (4) Pembiayaan untuk melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan paling lambat akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 8

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan oleh KPM dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mempengaruhi kebijakan Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Kandilo; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menurunkan target sasaran kecuali perubahan disebabkan oleh bencana.

- (3) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 9

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyampaian dan pengesahan rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 11

- (1) Direksi menyusun RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Penyusunan RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama jajaran Perumda Air Minum Tirta Kandilo dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Kandilo, kinerja pengurus, dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Pasal 12

- (1) RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kerangka RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (3) Kerangka RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurang modal dari Pemerintah Daerah, penyusunan RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyampaian dan Pengesahan

Pasal 14

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo disampaikan.
- (3) Dewan Pengawas sebelum memberikan persetujuan rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi untuk menyempurnakan rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo sesuai dengan hasil penelaahan.
- (4) Apabila rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo tidak mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas setelah lewat jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo dianggap telah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas kepada KPM untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penelaahan dapat mengikut sertakan tenaga ahli/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyampaian rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo dimulai.
- (2) Tahun RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 17

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Kandilo; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 18

- (1) Mekanisme penyampaian dan pengesahan rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB IV PENGUNAAN LABA

Pasal 19

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Kandilo untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dalam pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai;
 - f. tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan/atau
 - g. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Kandilo untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dalam pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha Perumda Air Minum Tirta Kandilo setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Kandilo ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 20

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kandilo berkewajiban menyisihkan jumlah tertentu dalam laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal Perumda Air Minum Tirta Kandilo mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Kandilo hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (5) Dalam hal dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadang tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 21

Dividen Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 22

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Kandilo dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (3) Pembagian tantiem Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembagian bonus pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 23

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Kandilo dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kandilo dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Perumda Air Minum Tirta Kandilo memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Air Minum Tirta Kandilo; dan
 - d. melindungi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Kandilo, Daerah, dan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 26

Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Kandilo dilakukan oleh Direksi.

Pasal 27

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerjasama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 28

- (1) Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB VI
PINJAMAN

Pasal 29

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kandilo dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Kandilo melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

BAB VII
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Kandilo; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Kandilo.

Pasal 31

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a disampaikan kepada KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b disampaikan kepada KPM paling lambat

90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Kandilo ditutup.

- (3) Laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Bagian Kedua Pelaporan Direksi

Pasal 32

- (1) Laporan Direksi terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 33

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo dengan realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. neraca;
 - b. laporan rugi/laba; dan
 - c. laporan arus kas.

Pasal 34

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo dengan realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang belum tercapai.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. neraca;
 - b. laporan rugi/laba; dan
 - c. laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 35

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - b. laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan tahunan diterima.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (5) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.

Pasal 36

- (1) Laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Kandilo paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 37

Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Kandilo yaitu tahun takwim.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Pasal 39

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 40

Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dan Pasal 39 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN-

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Rencana Bisnis, RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo, laporan dan evaluasi yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 17 April 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 17 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 12

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN, PENGGUNAAN LABA, KERJA
SAMA, PINJAMAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
KANDILO KABUPATEN PASER

KERANGKA RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO

A. Rencana Bisnis

I. Kerangka Rencana Bisnis:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya bagi Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang sudah berjalan;
- d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Kandilo saat ini;
- e. arah, sasaran, strategi, dan kebijakan Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
- f. program Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- i. proyeksi keuangan, investasi, dan penyertaan modal.

II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:

- a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a adalah bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan diri dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan Perumda Air Minum Tirta Kandilo, kinerja Rencana Bisnis sebelumn kondisi Perumda Air Minum Tirta Kandilo, dan rencana strategi umum Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b memuat penjelasan secara umum tentang:
 1. latar belakang dan sejarah Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 2. arah kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait dengan Perumda Air Minum Tirta Kandilo ;
 3. analisis kebutuhan Daerah dan kelayakan usaha Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang baru berdiri;
 4. analisis investasi bagi Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang sudah berdiri;
 5. maksud dan tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 6. arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud, tujuan, dan jangka waktu Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Kandilo; dan
 7. maksud, tujuan, jangka waktu dan struktur Rencana Bisnis yang akan dibuat.
- c. Evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya bagi Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang sudah berjalan sebagaimana dimaksud Romawi I huruf c memuat penjelasan dan rincian tentang:

1. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis yang masih berjalan dengan membandingkan antara Rencana Bisnis dengan RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo dan realisasi setiap tahun yang meliputi:
 - a) asumsi yang digunakan;
 - b) pencapaian sasaran yang telah ditetapkan penyimpangan (deviasi) yang terjadi;
 - c) realisasi sumber dana; dan
 - d) pelaksanaan strategi dan kebijakan yang ditetapkan.
 2. masalah yang dihadapi Perumda Air Minum Tirta Kandilo dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan
- d. Kondisi Perumda Air Minum Tirta Kandilo saat ini sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d memuat penjelasan dan rincian tentang:
1. Analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, termasuk penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
 2. analisis posisi Perumda Air Minum Tirta Kandilo menghadapi persaingan usaha; dan
 3. analisis daya tarik pasar dan daya saing Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- e. arah, sasaran, strategi dan kebijakan Perumda Air Minum Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e meliputi:
1. arah adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mengantisipasi isu strategis Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
 2. sasaran Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, sasaran, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
 3. strategi digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi Perumda Air Minum Tirta Kandilo, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan; dan
 4. kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan
- f. program Perumda Air Minum Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, meliputi:
1. program yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya;
 2. keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang menggambarkan arah perkembangan Perumda Air Minum Tirta Kandilo secara rinci; dan
 3. rencana pengembangan usaha meliputi:
 - a) rencana yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur;
 - b) strategi pengembangan bisnis;
 - c) strategi pengembangan sumber daya manusia remunerasi;
 - d) strategi rencana pengembangan organisasi; dan
 - e) rencana pengembangan produk/jasa pelaksanaan aktivitas baru.
- g. Penerapan Manajemen Risiko pada Romawi I huruf g, meliputi :
1. identifikasi risiko;
 2. analisis dan penilaian profil risiko;

3. pemetaan resiko;
 4. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
 5. program mitigasi resiko.
- h. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, terdiri atas:
1. Asumsi eksternal, meliputi:
 - a) pertumbuhan ekonomi;
 - b) tingkat inflasi;
 - c) tingkat suku bunga;
 - d) nilai tukar; dan
 - e) perubahan eksternal yang signifikan.
 2. asumsi internal, meliputi:
 - a) rencana ekspansi bisnis;
 - b) pertumbuhan karyawan; dan
 - c) pertumbuhan pendapatan dan beban operasi.
- i. Proyeksi keuangan, investasi, penyertaan modal Perumda Air Minum Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf, paling sedikit memuat:
1. Proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya proyeksi Penyertaan Modal Daerah;
 2. proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
 3. proyeksi laporan posisi keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
 4. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
 5. proyeksi rasio keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

B. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Kandilo

I. Kerangka RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
- d. capaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Kandilo tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM;
- e. RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo tahun yang akan datang;
- f. Proyeksi keuangan Perumda Air Minum Tirta Kandilo dan perusahaan tahun yang akan datang;
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
- i. penutup; dan
- j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi Perumda Air Minum Tirta Kandilo.

II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:

- a. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a memuat penjelasan tentang gambaran umum RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo seperti penjelasan umum kinerja anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan kedepan.
- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b memuat jenis dan usaha Perumda Air Minum Tirta Kandilo, struktur organisasi, kerangka kerja, model bisnis, sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

- c. Realisasi dan prognosis anggaran tahun sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c memuat penjelasan dan rincian tentang:
 - 1) realisasi kegiatan; dan
 - 2) realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan.
- d. Capaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Kandilo tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja, pencapaian kinerja per direktorat/divisi/bagian tahun berjalan.
- e. RKA Perumda Air Minum Tirta Kandilo tahun yang akan dan sebagaimana dimaksud pada Romawi penjelasan dan rincian tentang:
 - 1) asumsi yang digunakan dalam penyusunan Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 - 2) rencana kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program dan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 - 3) anggaran operasional (pendapatan dan biaya usaha) dan non operasional (pendapatan dan biaya lainnya);
 - 4) anggaran pengadaan;
 - 5) anggaran teknologi informasi;
 - 6) anggaran penelitian dan pengembangan;
 - 7) anggaran pengembangan sumber daya manusia;
 - 8) anggaran pelestarian lingkungan (opsional);
 - 9) anggaran investasi; dan
 - 10) anggaran kegiatan lainnya.
- f. proyeksi keuangan Perumda Air Minum Tirta Kandilo tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f paling sedikit memuat proyeksi:
 - 1) asumsi dan deviasi proyeksi;
 - 2) laporan posisi keuangan;
 - 3) laba rugi;
 - 4) laporan arus kas;
 - 5) rasio keuangan; dan
 - 6) sumber dan penggunaan dana.
- g. proyeksi keuangan anak perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, paling sedikit memuat proyeksi:
 - 1) laporan posisi keuangan; dan
 - 2) laba rugi.
- h. Penerapan manajemen risiko Perumda Air Minum Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, memuat:
 - 1) profil risiko; dan
 - 2) monitoring.
- i. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM; dan
- j. penutup.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER



BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI